



PUTUSAN
Nomor 2812 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I KETUT JANTUK, bertempat tinggal di Banjar Penida, Dusun Sakti, Desa Saksi, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada D. Edyanto M. Silalahi, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3, Pedungan, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP c.q. DINAS KEHUTANAN PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Nomor 23, Renon, Sumerta, Denpasar Timur, Bali;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP c.q. BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VIII PROVINSI BALI**, berkedudukan di Jalan Kapten Tantular Nomor 1, Renon, Denpasar, Bali;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG c.q. CAMAT NUSA PENIDA**, berkedudukan di Jalan Batu Nunggul, Nusa Penita, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG c.q. CAMAT NUSA PENIDA c.q. KEPALA DESA SAKTI, NUSA PENIDA** berkedudukan di Kelurahan/Desa Sakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019



Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK
INDONESIA (BPN) Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN (BPN)
KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI**, berkedudukan di
Jalan Gajah Mada Nomor 76, Kabupaten Klungkung, Semarapura,
Provinsi Bali;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Semarapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah merupakan salah satu ahli
waris yang sah secara hukum dari Pan Cinta (almarhum);
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang jujur dan
beriktikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum
atas objek tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa sesuai dengan SPPT
Nomor 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 m² atas
nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida,
Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida,
Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai
berikut:

- sebelah utara : Guru Sulatri;
- sebelah selatan : Pan Catur;
- sebelah timur : Guru Sulatri;
- sebelah barat : Ina Ratih;

Adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yaitu
Pan Cinta (almarhum);

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa sesuai dengan SPPT Nomor 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 m² atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah utara : Guru Sulatri;
- sebelah selatan : Pan Catur;
- sebelah timur : Guru Sulatri;
- sebelah barat : Ina Ratih;

adalah merupakan tanah milik Penggugat yang sah secara hukum yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Pan Cinta (almarhum) yang telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus dan turun temurun selama 20 tahun atau lebih;

6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah memasang patok batas tanah di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa diketahui, tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat sebagai pemilik sah secara hukum atas tanah objek sengketa yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

7. Menyatakan hukum bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat III dan Tergugat IV yang diberikan kewenangan sebagai pejabat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat termasuk untuk kepentingan pensertifikatan atas tanah objek sengketa oleh Penggugat tetapi Tergugat III dan Tergugat IV tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani surat pernyataan penguasaan secara fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah objek sengketa dan hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat secara tanggung renteng dengan rincian:

- Kerugian materiil sebesar Rp9.090.000.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh juta rupiah);
- Kerugian imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, apabila Tergugat I, Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV melakukan keterlambatan dalam pembayaran ganti kerugian yang telah diderita oleh Penggugat, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang - Klungkung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan hukum bahwa untuk menjamin tuntutan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;

11. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut patok batas tanah yang telah dipasang di atas tanah objek sengketa milik Penggugat segera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) dan apabila diperlukan dengan bantuan dari pihak kepolisian setempat;

12. Memerintahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu untuk segera menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah secara fisik (sporadik)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) sehingga Penggugat dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat;

13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara *a quo* dan segera melakukan proses permohonan hak atas tanah objek sengketa menjadi atas nama Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Penggugat memperoleh kepastian hukum tentang hak kepemilikan atas tanah objek sengketa;

14. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara *a quo* adalah sebagai alas hak secara hukum bagi Penggugat untuk secara serta merta melakukan pengajuan permohonan hak atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia mencabut patok batas tanah yang dipasang di atas tanah objek sengketa setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);

15. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara *a quo* adalah sebagai alas hak secara hukum bagi Penggugat untuk secara serta merta melakukan pengajuan permohonan hak atas tanah objek sengketa apabila Tergugat III dan Tergugat IV tetap tidak bersedia menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah secara fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat untuk permohonan hak tersebut setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);

16. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa (*uit voerbaar bij vooraad*) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap keterlambatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam melakukan putusan perkara ini

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang – Klungkung sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

18. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau,

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp, tanggal 15 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah secara hukum dari Pekak Cinta (almarhum);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai dengan SPPT Nomor 51.05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8.500 m² atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah utara : Guru Sulatri;
- sebelah selatan : Pan Catur;
- sebelah timur : Gurun Rana;
- sebelah barat : Guru Ina Ratih;

adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yaitu Pekak Cinta (almarhum);

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang jujur dan beriktikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum atas tanah sengketa;

5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa sesuai dengan SPPT Nomor 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8.500 m² atas nama I Ketut Cinta (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah utara : Guru Sulatri;
- sebelah selatan : Pan Catur;
- sebelah timur : Gurun Rana;
- sebelah barat : Guru Ina Ratih;

adalah merupakan tanah milik Pengugat yang sah secara hukum yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Pekak Cinta (almarhum) yang telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus dan turun temurun selama 20 tahun atau lebih;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah memasang patok batas tanah di atas tanah sengketa milik Penggugat tanpa diketahui, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani surat pernyataan penguasaan secara fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan hak guna

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah secara fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga Penggugat dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp10.021.000,00 (sepuluh juta dua puluh satu ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS., tanggal 21 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/ 2018/PN Srp., tanggal 15 November 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II/Pembanding II;

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Perkara Nomor 1/PDT/2019/PT DPS., tanggal 21 Februari 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Klungkung Perkara Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal 15 November 2018 tersebut;
2. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi II, dan Turut Termohon Kasasi III untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 6 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 8 April 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 6 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan orang tua Penggugat yaitu Pekak Cinta (almarhum) yang telah dikuasai dan diusahai terus menerus dan turun temurun selama lebih 20 (dua puluh) tahun dan pemerintah telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Bahwa apabila pihak ketiga terbukti telah menguasai dan menggarap tanah tersebut lebih dari 20 (dua puluh) tahun maka tanah tersebut harus dikeluarkan dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan (*vide* Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2014 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8/SKB/X/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KETUT JANTUK

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS., tanggal 21 Februari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp., tanggal 15 November 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **KETUT JANTUK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS., tanggal 21 Februari 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Srp., tanggal 15 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang sah secara hukum dari Pekak Cinta (almarhum);
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa sesuai dengan SPPT Nomor 51. 05.004.015.000-00477 seluas kurang lebih 8500 m² atas nama I Ketut Jantuk (Penggugat) yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah utara : Guru Sulatri;
- sebelah selatan : Pan Catur;
- sebelah timur : Gurun Rana;
- sebelah barat : Guru Ina Ratih;

adalah merupakan tanah peninggalan dari orang tua Penggugat yaitu Pekak Cinta (almarhum);

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang jujur dan beriktikad baik sehingga wajib mendapatkan perlindungan secara hukum atas tanah sengketa;

5. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa sesuai dengan SPPT Nomor 51. 05.004.015.000-00477, seluas kurang lebih 8.500 m², atas nama I Ketut Cinta (Penggugat), yang terletak di Banjar Penida, Kelurahan Desa Sakti, Kecamatan Pasedahan Abian, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- sebelah utara : Guru Sulatri;
- sebelah selatan : Pan Catur;
- sebelah timur : Gurun Rana;
- sebelah barat : Guru Ina Ratih;

adalah merupakan tanah milik Penggugat yang sah secara hukum yang diperoleh oleh Penggugat dari orang tua Penggugat yang bernama Pekak Cinta (almarhum) yang telah menguasai tanah objek sengketa secara terus menerus dan turun temurun selama 20 tahun atau lebih;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah memasang patok batas tanah di atas tanah sengketa milik Penggugat tanpa diketahui, tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak bersedia dan tanpa alasan hukum yang sah tidak menandatangani surat pernyataan pengusaan secara fisik (sporadik) yang diajukan oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak guna mendapatkan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengeluarkan tanah sengketa dari dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Memerintahkan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan hukum untuk itu untuk menandatangani surat pernyataan penguasaan tanah secara fisik (sporadik) ataupun surat-surat terkait lainnya yang diperlukan oleh Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga Penggugat dapat segera mengajukan permohonan hak atas tanah objek sengketa kepada Turut Tergugat;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Anggota tersebut, dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Agung:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 2812 K/Pdt/2019

